



BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, diperlukan uraian secara lebih rinci dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Ogan Ilir ;
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil-Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir;
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir;
8. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir;
9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Sekretariat DPRD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Standar Satuan harga adalah satuan biaya setinggi-tingginya yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran yang berbasis kinerja.

BAB II BESARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

- (1) Besaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD merupakan standar biaya yang bersifat khusus.
- (2) Besaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD digunakan sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun RKA.

Pasal 3

- (1) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Besaran Tunjangan Transportasi anggota DPRD adalah Rp. 13.450.000 (Tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Dana Operasional Ketua DPRD diberikan sebanyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Besaran Dana Operasional Ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD diberikan sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (4) Besaran Dana Operasional Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dalam hal Peraturan Gubernur Sumatera Selatan yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah diundangkan, besaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur dimaksud.
- (2) Dalam hal terjadi Pembayaran Penghasilan dan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang tidak sesuai/atau melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selisih Pembayaran tersebut diperhitungkan pada pembayaran berikutnya.

Pasal 7

Ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dibayar pada bulan Oktober 2017.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 12 Agustus 2017

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 12 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,
dto.

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2017 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



ARDHA MUNIR, SH, M. Si
Pembina TK. I (IV/b)

Np. 19631111 198503 1 007

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 12 Agustus 2017


BUPATI OGAN ILIR,
M. ILYAS RANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 12 Agustus 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,
HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2017 NOMOR 39